



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMURANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7105105312010002, tempat dan tanggal lahir Amurang, 13 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan Penjual di Dealer Motor Honda, pendidikan SD, tempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan XXXXXXX II, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat surat elektronik (e-mail): fitriarjuna223@gmail.com dan Nomor Telepon 083830109513, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 7105100101920003, tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Tukang Sol Sepatu, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Dendengan Luar, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Amg., tanggal 7 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa pada tanggal **16 Februari 2022**, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunaken, Kota Manado, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **033/02/III/2022**, tertanggal **16 Februari 2022**;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jaga III, Desa Matani Satu, KecamatanTumpaan selama 5 Bulan, kemudian pindah ke rumah kos-kosan di Morowali, dan terakhir kembali tinggal bersama di orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*bakda dukhul*). Namun, belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sekitar bulan **Agustus 2022** keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat mabuk minuman keras bersama teman-teman Tergugat di tempat kerja setiap malam hari;
 - 4.2. Bahwa ketika Tergugat sedang mabuk minuman keras, Tergugat sering melakukan tindakan KDRT dan memukuli Penggugat di area wajah dan kepala;
 - 4.3. Bahwa Tergugat kedapatan sudah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama **Paoki**, hal tersebut diberitahukan oleh keluarga Tergugat dan saat itu juga Penggugat berinisiatif untuk melihat beranda media sosial Facebook milik Tergugat, saat itu terlihat

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada salah satu postingannya berupa video pendek Tergugat sedang bermesraan dengan WIL;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan **Agustus 2023**, Penggugat pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat saatmana Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat yang menyebabkan mata Penggugat memar, sehingga akibat kondisi rumah tangga yang terjadi tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang telah diuraikan di atas Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri, serta kedua belah pihak belum ada upaya damai, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan cerai sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya bersama Tergugat karena sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sementara Tergugat sendiri sudah tidak lagi mempunyai itikad baik dalam mempertahankan rumah tangganya;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Sahril Rondonuwu bin Hengki Rondonuwu**) terhadap Penggugat (**Sukma Buton binti Ismail Buton**);

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; *Subsider*

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK xx, tertanggal 1 Januari 2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx, tanggal 13 Oktober 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 0016/04/III/2016 Tanggal 22 Maret 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 : saksi, tempat dan tanggal lahir Bone, 9 Oktober 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta Karyawan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan XXXXXXX II, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saya di Lingkungan IV, Kelurahan XXXXXXX Dua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, selama 2 (dua) tahun, dan terakhir tinggal bersama di kos-kosan di Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan, yang bernama Anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi lebih dari 3 kali melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, saat Penggugat dan Tergugat datang berkunjung ke rumah saksi, saksi melihat Tergugat memukul Penggugat dengan tangan dan pernah melemparkan benda ke Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat mabuk akibat minum-minuman keras, Tergugat juga melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat, bahkan Anak Penggugat dan Tergugat juga ikut mendapat KDRT dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun, Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal bersama saksi sebagai orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah keluarganya;
- Bahwa Selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk perbaikan rumah tangganya, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang sol sepatu jalanan. Namun, saya tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa saksi pernah upaya damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 : saksi tempat dan tanggal lahir Manado, 5 Mei 1959, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan VII, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, saksi adalah saksi nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saya di Lingkungan IV, Kelurahan XXXXXXX Dua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, selama 2 (dua) tahun, dan terakhir tinggal bersama di kos-kosan di Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan, yang bernama Anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan tentang Tergugat mabuk akibat minum-minuman keras, namun saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat saat Penggugat datang mengeluh tentang permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun, Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah keluarganya;
- Bahwa Selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk perbaikan rumah tangganya, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memedulikan Penggugat lagi;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah bekerja sebagai tukang bakso dan terakhir sebagai tukang sol sepatu keliling. Namun, saya tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa saksi pernah upaya damai tapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang dan beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU no 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Amurang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 22 Maret 2016 maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing sebagaimana* diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (RBg), Pasal 1925 KUHPerdata, Tergugat yang tidak hadir di anggap mengakui dalil gugatan Penggugat, maka putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 jo Perma No 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan harus melakukan mediasi bagi kedua belah pihak berperkara yang hadir di persidangan , namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering melakukan kekerasan, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat, dengan adanya perilaku Tergugat tersebut akhirnya pada wal tahun 2023 Penggugat pergi dari kediaman bersama sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang satu tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sehingga Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara di bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, P.2 berupa Kartu Keluarga dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah masing-masing dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang didalam bukti tersebut-bukti telah menerangkan bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, dan berdasar bukti P.2, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan mempunyai anak Bernama **Anak**, Perempuan, Lahir di Amurang, 18 September 2018, dan bukti P.3 telah menikah secara sah pada tanggal 22 Maret 2016, dengan demikian bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi., disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu sehingga telah

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg ;

Meimbang bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak Perempuan dalam asuhan Penggugat, telah pisah tempat tinggal selama satu tahun dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil, keterangan tersebut sesuai apa yang dilihat, dan diketahui alasan-alasan pengetahuannya, dimana bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Maret 2016 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak Bernama anak, Perempuan, Lahir di Amurang, **18 September 2018**;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama satu tahun lamanya;
4. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
5. Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai tukang sol sepatu keliling, tapi tidak diketahui secara pasti penghasilannya;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat petitum nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang apabila dikaji secara mendalam tujuan Syariah (magassid Syariah) khususnya mengenai hokum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hokum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci Allah swt kecauli berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitative akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka ada beberapa unsur yang harus terpenuhi terjadinya perceraian yakni perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun serta upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa disharmonis sebuah perkawinan bukan semata-mata adanya pertengkaran secara fisik (Physikal cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran atau kekerasan fisik, namun ternyata kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama satu tahun tanpa nafkah, maka hal tersebut sudah dianggap sebagai pertengkaran terus menerus mengakibatkan terjadi broken marriage, demikian pula dengan usaha

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dengan demikian Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan kembali dan unsur-unsur perceraian telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar satu tahun, dimana meskipun perpindahan Penggugat dan Tergugat baru berjalan satu tahun , namun terindikasi tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الابداء مما لا يطاق له
دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقاً بائنة

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amurang adalah talak satu bain sugra, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Penggugat diputus secara verstek

Menimbang bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga menuntut biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, umur 6 tahun yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat saat ini ada dalam asuhan Penggugat, maka sesuai tuntutan Penggugat hakim akan mempertimbangkan nafkah anak berkelanjutan;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) UU nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 98, 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat selaku ayah kandung berkewajiban memberikan nafkah terhadap anaknya sampai anak tersebut menikah dan dewasa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat, hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat serta dengan kelayakan kebutuhan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada istri atau anak karena sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan sementara kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat bekerja sebagai tukang sol, namun tidak diketahui jumlah penghasilannya, selain itu dari segi fisik Tergugat masih berumur 22 tahun, sehingga Hakim akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat dapat menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, umur 6 tahun sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata Tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung bagi anak tersebut sebesar 10% setiap tahun, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 Tentang

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA tahun 2018 tentang hasil rapat pleno kamar agama menegaskan bahwa mengakomodir perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang berdasarkan Buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama ditegakan bahwa dalam perkara cerai gugat Pengadilan Agama dapat secara ex officio menetapkan nafkah iddah sepanjang istri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) UU nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas selama 12 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat tidak terbukti merupakan istri yang nusyuz sehingga dalam perkara ini Penggugat mendapatkan hak-haknya yakni mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, Hakim akan mempertimbangkan keadaan Penggugat apakah masih haid atau sudah menopause;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata Penggugat masih berumur 22 tahun tentunya masih dalam keadaan haid belum menopause dan dalam keadaan tidak hamil, sehingga lama masa iddahnya ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang,, bahwa tentang jumlah nafkah mut'ah dan iddah yang dibebankan kepada Tergugat, Hakim berpendapat harus di sesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan atau kelayakan hidup di tempat tinggal Penggugat sebagaimana yang telah di pertimbangkan diatas yakni pada pembebanan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka layak Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan nafkah iddah Rp500.000 setiap bulan selama tiga bulan dengan jumlah seluruhnya Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim dapat menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan nafkah iddah Rp500.000 setiap bulan selama tiga bulan dengan jumlah seluruhnya Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Edaran Mahkah Agung Nomor 2 tahun 2019 angka 1 huruf b tentang penegasan pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2017 maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dalam amar putusan dapat menambahkan kalimat "dibayar oleh Tergugat sebelum mengambil akta cerai"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (PENGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT)
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama Anak, umur 6 tahun minimal sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk memberi kepada Penggugat mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000 (dua ratus delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Senin tanggal 2 September 2024 M. bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 H oleh Masyrifah Abasi, S.Ag sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amurang Nomor 38/KMA/SK.KP4.1.3/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 , putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Muhammad Saleh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Masyrifah Abasi, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Muhammad Saleh, S.H.I

Rincian biaya perkara

- Biaya Pendaftaran Rp30.000
- Biaya ATK Rp100.000
- Biaya Panggilan Rp38.000
- Biaya PNBP Rp20.000
- Biaya redaksi Rp10.000
- Biaya metari Rp10.000

Jumlah Rp208.000

(dua ratus delapan ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Amg.